

## ABSTRAK

Huda Falah Ankanandra  
(1219210048)

**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 407 pada Produk *Rahn* Non Emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka**

Standar akuntansi syariah yang relevan dalam pengelolaan pembiayaan berbasis *rahn* adalah PSAK 407. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *ijarah*, termasuk akad *rahn* dengan komponen *ujrah*. Dalam praktiknya, masih ditemukan keterbatasan dalam penerapan PSAK 407, khususnya pada unit operasional Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kepatuhan mekanisme pembiayaan *rahn* non emas terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002; (2) mengetahui penerapan PSAK 407 pada produk *rahn* non emas; (3) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan PSAK 407; dan (4) menjelaskan faktor-faktor pendukung yang memfasilitasi penerapan standar tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka teori disusun berdasarkan PSAK 407, fatwa DSN-MUI tentang *rahn*, serta prinsip-prinsip akuntansi syariah terkait akad *ijarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pegadaian Syariah Cabang Padasuka telah mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI secara baik, khususnya dalam penahanan, pemeliharaan, dan eksekusi barang jaminan, meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan biaya *ujrah* dan tanggung jawab hasil penjualan; (2) penerapan pengakuan dan pengukuran transaksi *rahn* non emas sudah sesuai PSAK 407, tetapi pengakuan kompensasi penghentian akad dan penyusutan barang jaminan belum sesuai karena barang jaminan tidak diakui sebagai aset milik pegadaian; (3) faktor penghambat penerapan PSAK 407 meliputi pencatatan dan pelaporan yang terpusat di kantor pusat, tidak diakuinya barang gadai sebagai aset, serta tidak adanya pengakuan kompensasi penghentian akad; dan (4) faktor pendukung berupa dukungann sumber daya manusia yang kompeten, pelatihan sistematis melalui Pegadaian University, serta struktur organisasi yang mendukung penyesuaian dengan standar akuntansi syariah.

**Kata Kunci:** *Rahn* Non Emas, PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, Pegadaian Syariah